



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG
TENTANG
PENCEGAHAN, PENERANGAN, DAN PENANGANAN PERMASALAHAN
DI BIDANG HUKUM

NOMOR : 700.1.2/024/600

NOMOR : B-23/M.3.13/GS/01/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LARSITA, S.E., M.Sc., CGCAE. : INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Inspektorat Daerah Kota Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H. : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 9 Kota Magelang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan wewenang antara lain dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA, melaksanakan tugas wewenang dan fungsi pelaksanaan pencegahan, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penerangan hukum, dan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan keuangan negara;
- c. bahwa guna menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Nomor : 130.13/1/111 Tahun 2026 dan Nomor : B-20/M.3.13/GS/01/2026 tentang Pencegahan, Penerangan dan Penanganan Permasalahan Di Bidang Hukum, yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2025, akan dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama secara teknis terkait Pencegahan, Penerangan dan Penanganan Permasalahan Di Bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tentang Pencegahan, Penerangan, dan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan menciptakan hubungan kemitraan kerja antara PARA PIHAK dalam Pencegahan, Penerangan, dan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Tujuan diterbitkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berupa kegiatan dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara bagi perangkat daerah yang meliputi:
- a. Pemberian Bantuan Hukum (baik secara litigasi maupun non litigasi);
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum, meliputi:
- 1) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*);
- 2) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*);

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 3) Audit Hukum (*Legal Audit*); dan
- c. Pemberian Tindakan Hukum Lainnya.
- (2) Kegiatan dalam bidang Intelijen yaitu Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan dan Penerangan Hukum;
 - (3) Kegiatan dalam bidang Pidana Khusus yaitu Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berkadar Pengawasan;
 - (4) Selain ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU, yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA yang disertai dengan uraian singkat kronologis peristiwa/perkara dimaksud.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum (pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum) dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan data dan dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum atau tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
- (7) Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk produk hukum, para pihak saling memberikan dukungan, fasilitasi dan partisipasi sesuai dengan tugas pokok fungsi (tupoksi) PARA PIHAK.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk 1 (satu) orang pejabat sebagai Pejabat Penghubung, yaitu :
 - a. Pejabat Penghubung yang ditunjuk dari PIHAK KESATU adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Magelang;
 - b. Pejabat Penghubung yang ditunjuk dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

Pasal 4

- (1) Dalam mencegah kemungkinan terjadi permasalahan hukum di Kota Magelang, PIHAK KESATU dapat melakukan tukar menukar informasi dengan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang, PIHAK KESATU dapat meminta pengawalan dan pengamanan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan hukum di Kota Magelang, PIHAK KESATU dapat meminta penerangan hukum kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penegakan hukum di bidang Pidana Khusus, PIHAK KESATU dapat melakukan tukar menukar informasi terkait aduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan PIHAK KEDUA tentang adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat melakukan pendalaman dan/atau audit investigasi dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dari hasil pendalaman dan/atau audit investigasi ditemukan adanya indikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat melimpahkan kepada PIHAK KEDUA untuk proses penanganan sesuai dengan tugas kewenangannya.
- (4) Dalam hal dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi unsur tindak pidana dan bersifat administratif, maka PIHAK KEDUA dapat melimpahkan kepada PIHAK KESATU dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA dalam hal dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. meminta pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - c. menerima informasi dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang;
 - d. meminta pengawalan dan pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang;
 - e. meminta penerangan hukum kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan hukum di Kota Magelang;
 - f. menerima informasi terkait adanya aduan masyarakat yang berkadar pengawasan dari PIHAK KEDUA tentang adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - g. mendapatkan sosialisasi/penyuluhan dari PIHAK KEDUA terkait dengan produk-produk hukum dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan uraian kronologis peristiwa/perkara kepada PIHAK KEDUA dalam hal dibutuhkan pemberian bantuan hukum sesuai dengan bidang kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- b. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang;
- c. memberikan informasi adanya aduan masyarakat yang berkadar pengawasan kepada PIHAK KEDUA terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- e. memberikan informasi dan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah;
- f. menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi berkaitan dengan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. meminta uraian kronologis peristiwa/perkara dari PIHAK KESATU dalam hal dibutuhkan pemberian bantuan hukum sesuai dengan bidang kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- b. meminta informasi/uraian dari PIHAK KESATU mengenai bidang kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- c. menghentikan kegiatan pendampingan hukum apabila dalam keputusan atau tindakan PIHAK KESATU pada kegiatan yang dilakukan pendampingan hukum oleh PIHAK KEDUA, terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan bantuan hukum kepada PIHAK KESATU dalam hal dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- b. memberikan pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU terhadap permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan;

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU yang berkaitan dengan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang;
- d. memberikan pengawalan dan pengamanan kepada PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang;
- e. memberikan penerangan hukum kepada PIHAK KESATU dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- f. memberikan informasi terkait adanya aduan masyarakat yang berkadar pengawasan kepada PIHAK KESATU tentang adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- g. melakukan kegiatan berupa sosialisasi/penyuluhan produk-produk hukum dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- h. menyelesaikan segala kegiatan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah disepakati;
- i. menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi berkaitan dengan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KERAHASIAAN

Pasal 8

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk tidak mengemukakan segala sesuatu dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain manapun atau menggunakan segala informasi untuk tujuan lain dari Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, baik diakhiri atau karena masa berakhirnya, PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

ADENDUM/PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Kota Magelang yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Dinas Lingkungan Hidup;
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Kesehatan;
 - Kecamatan Magelang Tengah;
 - Kecamatan Magelang Utara; dan
 - Kecamatan Magelang Selatan;
- (2) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan barang bersubsidi dan di bidang perlindungan perempuan dan anak dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan barang bersubsidi dan di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Magelang.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama di bidang pengawasan barang bersubsidi dan di bidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

PENUTUP

Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta
dibubuhi stempel instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,



ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



LARSITA, S.E., M.Sc., CGCAE.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
f	f